



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DAN
KEAGAMAAN**

Nomor : 2238/Kw.21.2/2/PP.00.01/2/2021

Nomor : 634/Un.06/HM.01/2/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DRS. KH. KHAERONI, M.SI.**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Nuri No. 53 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **Prof. H. HAMDAN, M.A., Ph.D.**
Jabatan : Rektor UIN Alauddin Makassar
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong, Gowa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) UNDANG-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerjasama kelembagaan **PARA PIHAK** berazaskan saling menguntungkan serta sinergis dan simetrikal dengan azas sukarela;
- (3) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya berkenan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan satu komponen strategis dalam pengembangan menyeluruh dan berkesinambungan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- (1) Bidang pendidikan Agama dan Keagamaan;
- (2) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Pengembangan penelitian dan teknologi;
- (5) Lain-lain yang disepakati kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban **PIHAK KESATU** antara lain:

- (1) Memberikan peluang pada tenaga Pengajar/Dosen dan mahasiswa untuk memberikan dampingan akademis di lingkup binaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Menyediakan tempat dan fasilitas bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar untuk melakukan praktek dan penelitian pada lingkup binaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
- (3) Menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan penelitian, pengabdian di lingkup Kementerian Agama Sulawesi Selatan.
- (4) Menyediakan tempat dan fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan sosialisasi di lingkup Kementerian Agama Sulawesi Selatan.
- (5) Membantu **PIHAK KEDUA** untuk mensosialisasikan program studi dan keunggulan UIN Alauddin Makassar.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain:

- (1) Menyediakan tenaga Pengajar/Dosen dan mahasiswa untuk dampingan Akademis dilingkup binaan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Mengirim tenaga ahli Dosen pada kegiatan pelatihan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup binaan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) Menempatkan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar untuk melakukan penelitian dan praktek kerja lapangan di lingkup binaan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Bersedia melakukan pembinaan dan pendampingan dalam peningkatan mutu sumber daya manusia.
- (5) Memprioritaskan alumni Pondok Pesantren dan Madrasah yang diterima di UIN Alauddin Makassar untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
- (3) Evaluasi atas Nota Kesepahaman ini dilaksanakan setiap tahun atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (4) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**;

- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk berkomunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Jalan : Jl. Nuri No. 53 Makassar

Telepon : (0411) 873459

PIHAK KEDUA : UIN Alauddin Makassar

Jalan : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Gowa

Email : *kerjasama@uin-alauddin.ac.id

Telepon : (0411) 841 879

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR



Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.

PIHAK KESATU
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. KH. Khaeroni, M.Si.